HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM TATA NEGARA

2003

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 4, LD KABUPATEN TEBO 2003/NO.4 , 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2001-2005

ABSTRAK : Renstra Pembangunan Kabupaten Tebo merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul; Renstra Pembangunan Kabupaten merupakan acuan bagi semua instansi pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan walaupun dimungkinkan penekanan prioritas yang berbeda sehingga menunjang dan terfokus untuk mencapai visi dan misi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional selama periode Tahun 2001-2005; Renstra Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005 merupakan penjabaran dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Pola Dasar (POLDAS) Kabupaten Tebo; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2000; PP No.25 Tahun 2000; PP No.108 Tahun 2000; Keppres No.44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Tebo No.26 Tahun 2001; Perda Kabupaten Tebo No.25 Tahun 2001; Perda Kabupaten Tebo No.26 Tahun 2001.

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan umum yang mendefinisikan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan RENSTRA; mengatur sistematika RENSTRA Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005 yang disusun dalam BAB I Pendahuluan, BAB II Gambaran Umum Kabupaten Tebo, BAB III Visi, Misi dan Nilai-Nilai Luhur Pembangunan, BAB IV Analisis Lingkungan Strategis, BAB V Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Tebo, BAB VI Pengukuran dan Evaluasi, dan BAB VII Penutup; menegaskan bahwa naskah RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; RENSTRA merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam REPETADA Dinas/Instansi teknis terkait; semua instansi Pemerintah Kabupaten harus mempedomani Peraturan Daerah ini untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten yang otonom; setiap 5 (lima) tahun diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara, Garis-Garis Besar Pembangunan Kabupaten Tebo, Program Pembangunan Daerah, perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tebo; hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juni 2003.

Batang Tubuh: 2 Halaman